

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen - Kabupaten Malang 65163 0341399192

pa-malangkab.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Kabupaten Malang



Pendaftaran Perkara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP
2. Membawa Buku Nikah
3. Surat Gugatan/Permohonan dan Dokumen dukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jangan lupa membawa Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Surat Gugatan/ Permohonan dan dokumen pendukung lainnya
2. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
3. Silakan anda membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
4. Silakan anda menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kasir (Loket 6).
5. Petugas akan meregister gugatan/permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada anda.
6. Silakan anda menunggu di rumah dan jurusita Pengadilan akan datang menyerahkan surat panggilan untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan radius(SK Ketua tentang radius) atau dapat dihitung via E-SKUM

Produk Pelayanan

1. Perkara telah terdaftar dalam sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan AREMA PLUS CARD.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen - Kabupaten Malang 65163 0341399192

pa-malangkab.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



1. Meja Pengaduan Kabupaten Malang
2. WA (08113686767)
3. E-mail (pa.kab.malang@gmail.com)
4. SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
5. LAPOR (www.lapor.go.id)